



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG

NOMOR.411/21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS BANK SAMPAH

“**TEMPEL BERKAH 3**” DESA TEMPEL, KECAMATAN WEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan sampah secara efektif dari sumbernya perlu mengedepankan prinsip reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah.
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk dan menetapkan kepengurusan bank sampah dengan keputusan Kepala Desa Tempel.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategy Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Bank Sampah “TEMPEL BERKAH 3”, berlokasi di RT 04 RW 03, Desa TEMPEL
- KEDUA** : Menetapkan susunan kepengurusan bank sampah tersebut dictum KESATU, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kepengurusan bank sampah sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Motto, Visi, Misi serta logo bank sampah.
- KEEMPAT** : Pengurus bank sampah sebagaimana dimaksud dictum KEDUA bertugas menghimpun nasabah, melayani nasabah, menerima sampah non organic serta menjual hasil mentah ataupun olahan dari produk sampah.

- KELIMA : Sampah yang diterima bank sampah akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang rupiah.
- KEENAM : Bank sampah segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah/penabung.
- KETUJUH : Pengurus Bank Sampah dimaksud melaporkan kegiatannya secara rutin melalui aplikasi "JARI SATU" Jaringan Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu dan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta Dinas/Instansi terkait.
- KEDELAPAN : Untuk menunjang operasional kegiatan masing masing Bank Sampah, melalui pengurus dapat memperoleh bantuan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat serta pendapatan yang sah lainnya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TEMPEL

Pada tanggal, 09 Nopember 2020

**Kepala Desa TEMPEL**



**LUTHFI MAULA, S.Pd**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak;
2. Pengurus Bank Sampah;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa TEMPEL

Nomor :411/21/2020

Tanggal : 09 Nopember 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH “TEMPEL BERKAH 3”  
DESA TEMPEL, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	LUTFI MAULA, S.Pd	Pelindung
2	DYAH HIDAYATI	Penanggungjawab
3	SUNIYAH	Ketua
4	SITI KHOTIJAH	Wakil Ketua
5	SITI UMIYATI	Sekretaris
6	UHRIYAH	Bendahara
7	HARTUTIK	Ka Divisi Pengembangan
8	SUMROTUN	Ka Divisi Operasional
9	MUFIATI	Ka Divisi produksi dan Pemasaran

**Kepala Desa TEMPEL**  
  
**LUTHFI MAULA, S.Pd**

